BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur ketentuan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

8. Undang-Undang..

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan..

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN JUMLAH* BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati Pidie Jaya adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut APBK Pidie Jaya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK Pidie Jaya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di DPRK Pidie Jaya.

BAB II..

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya.

(2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit Bantuan Keuangan Partai Politik tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Pasal 3

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

(1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap suara adalah sebanyak Rp. 7.550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikalikan dengan jumlah perolehan suara yang didapat oleh Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK.

(2) Rincian jumlah bantuan kepada Partai Politik yang mendapat suara di DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.

(3) Surat..

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan 4 (empat) rangkap kelengkapan administrasi berupa :

a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
b. Foto copy surat keterangan NPWP;
c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan penyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;dan

(4) Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 6

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Keanggotaan...

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan Instansi terkait.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 7

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik local dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Pidie Jaya dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 10

(1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional secretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60% (enam puluh persen).

(3) Kegiatan...

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

a. Pendalaman mengenai 4 (empat) Pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;dan
c. Pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

(4) Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :

a. Administrasi Umum;
b. Berlangganan daya dan jasa;
c. Pemeliharaan data dan arsip;dan
d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Laporan...

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan;dan
b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 14

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

MAIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Akhir 1439 H

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2014 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	HARGA/ SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)
1	PARTAI ACEH	24.340	7.550	183.767.000
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.758	7.550	73.672.900
3	NASDEM	7.988	7.550	60.309.400
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.744	7.550	43.367.200
5	PARTAI BULAN BINTANG	4.039	7.550	30.494.450
6	GERINDRA	3.844	7.550	29.022.200
7	PARTAI DAMAI ACEH	2.957	7.550	22.325.350
8	PARTAI NASIONAL ACEH	2.803	7.550	21.162.650
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.602	7.550	19.645.100
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.146	7.550	16.202.300

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS